

Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan

Brata Yoga Lumbanraja, Siti Malikhatus Badriyah, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: Bratayoga@students.undip.ac.id

Abstract

Bankruptcy is a debt settlement process that results in a general confiscation of the assets of bankrupt debtors. One of the factors that makes bankruptcy possible is that the debtor has passed away before paying off his debt and the creditor is requesting bankruptcy statement so that in the case of settlement of the debt, it raises problems regarding the produce for filing a bankruptcy application for the assets left behind. The method used in this article is normative juridical with secondary data through literature studies using primary, secondary and tertiary legal materials. According to the results of this study, debtors who have died before paying their debts can be declared bankrupt. This is an accordance with the procedure for requesting a bankruptcy statement for inheritance as stipulated in articles 208-211 of law number 37 of 2004 Bankruptcy and Suspension of Liabilities and Debt Payment.

Keywords: Bankruptcy; Heritage; Procedure

Abstrak

Kepailitan adalah proses likuidasi utang, yang mengarah pada penyitaan umum aset debitur yang pailit. Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya kepailitan adalah debitur telah meninggal dunia sebelum melunasi utangnya dan kreditur memohonkan pernyataan pailit sehingga dalam hal penyelesaiannya utang tersebut menimbulkan permasalahan mengenai prosedur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap harta yang ditinggalkan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder melalui studi literatur dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut hasil penelitian ini bahwa debitur yang telah meninggal sebelum melunasi utangnya, dapat dinyatakan pailit. Hal ini sesuai dengan prosedur permintaan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan yang diatur dalam Pasal 208-211 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.

Kata kunci: Kepailitan; Harta Peninggalan; Prosedur

A. Pendahuluan

Utang adalah kewajiban yang harus dibayar, pembayaran utang dijamin dengan harta kekayaan debitur. Kepailitan merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata* (Mahmudah, 2009), sesuai aturan dalam ketentuan Pasal 1331 dan 1332 KUH Perdata yang merupakan konsep dasar kepailitan di Indonesia. Pasal 1331 KUH Perdata mengatur bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Pasal 1332 KUH Perdata mengatur bahwa kebendaan tersebut

menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Intinya Pasal ini menerangkan bahwa benda milik debitur baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur, dan masing-masing kreditur mempunyai kesempatan sama (*paritas creditorum*) di dalam pemenuhan hak atas utang-utang debitur nya kecuali undang - undang menentukan lain.

Tetapi tidak selalu debitur dengan sukarela mau membayar utangnya, sehingga timbul masalah penyelesaian utang. Apabila terjadi masalah penyelesaian utang maka ada mekanisme Penyelesaian utang yang telah diatur di Indonesia. Penyelesaian utang bisa dilakukan di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian utang di luar pengadilan yaitu ADR (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi) sedangkan penyelesaian utang melalui pengadilan dibedakan dengan pengadilan umum, yaitu Pengadilan Niaga, dengan mengajukan permohonan pernyataan kepailitan. Pembentukan Pengadilan Niaga mengalihkan kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk mengatasi kasus-kasus kepailitan (Wijayanta, 2007) , Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran utang, sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kepailitan adalah penyelesaian suatu utang di pengadilan niaga dengan mengajukan permohonan pailit kepada debitur. kreditur, debitur dan pihak lain dapat mengajukan pailit. Kepailitan mengakibatkan adanya sita umum terhadap harta kekayaan debitur. Penyitaan umum adalah penyitaan semua harta kekayaan debitur saat ini dan yang akan datang dengan tujuan untuk pembagian yang adil dan proporsional dari hasil penjualan harta sitaan diantara rekan-rekan seiman sesuai dengan jumlah utangnya masing-masing setiap orang kecuali kreditur memiliki alasan untuk memiliki prioritas (Isfardiyana, 2016).

Berdasarkan Teori Hukum, Situasi Penyitaan umum untuk kegiatan kepailitan lainnya bergantung pada sistem hukum. Jika masih dalam lingkup perdata, penyitaan umum lebih tinggi dari kegiatan *lex specialis* lainnya. Sedangkan posisi penyitaan umum dibandingkan dengan penyitaan pidana fiskal didasarkan pada *asas lex specialis derogate legi generalis* dan teori harmonisasi antar sistem hukum, sehingga setiap penyitaan bersifat *lex specialis*. penyitaan umum tidak dapat membatalkan penyitaan pidana maupun pajak. Penyitaan sanksi fiskal juga tidak boleh mengganggu penyitaan umum jika terjadi kebangkrutan (Febryka, 2014). Berkaitan dengan kewajiban debitur untuk melunasi utang-utangnya yang dijamin dengan harta kekayaan debitur dan penyelesaian utang tersebut dapat dilakukan melalui lembaga kepailitan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah pertama, apakah debitur yang telah meninggal dunia harta peninggalanya dapat dimohon untuk pailit? dan kedua, bagaimana prosedur permintaan pailit terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal?.

Artikel sebelumnya yang serupa dengan artikel ini dilakukan oleh Lenny dan Sonny yang berjudul Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia, artikel ini fokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris dan pihak pewaris pemegang jaminan pribadi pada perusahaan yang pailit, hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini memerlukan penyitaan umum atas seluruh harta benda ahli waris jika ternyata harta warisan dari pihak pewaris pemegang jaminan pribadi tidak mencukupi untuk semua tuntutan kreditur, yang pada akibatnya, harta pribadi ahli waris juga menjadi kebangkrutan (Nadriana & Judiasih, 2017). Artikel yang serupa juga dilakukan oleh Defa yang berjudul Perang Dan Tanggungjawab Kurator Atas Harta Pailit Debitur, penelitian ini fokus membahas peran dan tanggungjawab kurator dalam pengelolaan kekayaan debitur pailit, hasil penelitian harus menunjukkan bahwa debitur pailit lebih terbuka kepada kurator, dan yang dilakukan oleh kurator adalah menyelesaikan semua harta kekayaan yang pailit, dan pada setiap petugas percobaan menemukan satu miliar dalam pailit, lalu kurator mengumumkan (Yolanda, 2017). Artikel lainnya yang serupa juga pernah dilakukan oleh Harry yang berjudul Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penelitian ini berfokus pada pembahasan ahli waris putusan pailit. Perinciannya, sehingga dalam hal ini dapat merugikan ahli waris debitur itu sendiri maupun bagi para krediturnya (Kapero, 2018). Artikel ini berbeda dengan artikel serupa sebelumnya. Artikel ini berfokus pada pembahasan kepailitan harta peninggalan, berupa pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit, pihak-pihak yang dapat dimohonkan pailit, dan syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan prosedur permohonan pernyataan pailit.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk memepelajari norma hukum yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, 2003). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis deskriptif, yaitu studi yang mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik penerapan hukum positif serta fenomena yang terjadi dalam praktik di bidang kepailitan. Data yang digunakan yaitu data sekunder melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik pengolahan data kualitatif yaitu mendeskripsikan kualitas data dalam bentuk kalimat yang teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih dan efektif yang memudahkan pemahaman, dan interpretasi data (Muhamad, 2004).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Permohonan Pailit Terhadap Harta Peninggalan Debitur Yang Telah Meninggal Dunia.

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata sederhana yaitu pailit/kebangkrutan (Situmorang & Soekarso, 1994). Kata Pailit berasal dari bahasa Perancis yaitu *Failite* yang berarti kemacetan pembayaran, dalam bahasa Belanda digunakan istilah *Failiet*. Sedangkan dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act* (Hartini, 2007). kepailitan adalah proses di mana pengadilan dalam hal ini pengadilan niaga menyatakan pailitnya seorang debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang karena debitur tidak mampu membayar utangnya. Aset debitur dapat dialihkan kepada kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah (Rudy, Kailimang, & Ponto 2001).

Negara yang Menganut berbahasa Inggris pailit dan kepailitan menggunakan istilah *bankruptcy* dan *bankrupt*. kepailitan adalah keadaan dimana debitur gagal membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Asyhadie, 2005). Martias gelar Iman Radjo Mulano memberikan pendapat tentang kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu semua aset debitur menjadi jaminan untuk semua utang. Kepailitan adalah penyitaan umum dari semua properti debitur kepada kreditur secara kolektif (Mulano, 1969).

Kepailitan adalah Penyitaan secara umum semua kekayaan debitur pailit yang diawasi dan diselesaikan oleh petugas percobaan dibawah pengawasan hakim pengawas. Pernyataan pailit harus didahului dengan pernyataan Pengadilan niaga, atas permintaan debitur atau atas permintaan satu atau lebih kreditur (Simatupang, 2018). Sedangkan pengertian menurut *Black's Law Dictionary* yang menyatakan bahwa pailit atau *bankrupt* yaitu:

"The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipally) who is unable to pay its debt as they are or become due The term includes a person against whom an involuntary petition has been filled, or who has filed a Voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt" (Widjaja & Gunawan, 2000).

Dari definisi yang sudah diberikan *Black's Law Dictionary*, pengertian pailit berkaitan dengan ketidakmampuan (debitur) untuk melunasi utangnya. Ketidakmampuan tersebut harus

dibarengi dengan tindakan tertentu dari debitur yang secara sukarela mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, atau atas permintaan pihak ketiga. Pengertian kepailitan menjelaskan bahwa kepailitan adalah tentang penyitaan umum, padahal ruang lingkup kepailitan dalam undang-undang kepailitan tidak hanya mencakup tentang penyitaan umum tetapi juga mencakup beberapa ketentuan lain selain penyitaan umum, seperti rehabilitasi dan kondisi hukum debitur setelah penyelesaian (Febryka, 2014).

Berdasarkan Pasal 2, ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh: debitur atas permintaannya sendiri, satu atau lebih kreditur, Kejaksaan untuk kepentingan umum, bank indonesia, debitur sebagai bank, badan pengawasan pasar modal yang sekarang disebut (OJK), dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga penjamin penyelesaian, permohonan menteri keuangan, apabila debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan umum. Pihak yang dapat mengajukan pailit dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Debitur, undang-undang mengizinkan debitur untuk mengajukan pailit sendiri. Jika debitur masih terkait pernikahan yang sah, maka permohonan hanya dapat dilakukan atas persetujuan suami atau pasangan (Pasal 4 ayat (1) UU Kepailitan).
- b) Seorang kreditur atau Lebih, Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang kepailitan, Kreditur yang dapat mengajukan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur preferen, kreditur separatis ataupun kreditur konkuren. Ada 3 jenis kreditur dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut (Sjahdeini, 2010): Kreditur Prefen (preferensial), kreditur yang menurut undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasanya dengan dibayar dimuka. Kreditur prefen adalah kreditur yang menikmati keistimewaan, yaitu hak yang diberikan kepada debitur secara hukum lebih tinggi dari debitur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Berdasarkan Pasal 1134 KUH Perdata. Kreditur saparis, merupakan kreditur yang memiliki hak milik yang menjamin hak milik, yang dalam kitab undang-undang hukum perdata disebut sebagai gadai dan hipotek. Sistem hukum indonesia tentang penjaminan saat ini mengenal empat jenis jaminan, yaitu gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan, dalam hal pailit kreditur separatis lebih diutamakan daripada kreditur lainnya, ia dapat mengeksekusi jaminan tersebut seolah-olah tidak terjadi adanya kepailitan (Sularto, 2012). Kreditur Konkuren, Kreditur yang merupakan kreditur dengan hak *Pari Passu* dan *Pro rata*, artinya kreditur secara kolektif menerima pembayaran (tanpa prioritas) yang dihitung berdasarkan jumlah klaim masing-masing yang dibanding terhadap seluruh piutang mereka. Dengan cara ini, kreditur konkuren

pembayaran utangnya dari kekaayaan yang dimiliki debitur tanpa harus didahulukan. Hal ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata.

- c) Kejaksanaan, Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksanaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya debitur melarikan diri, debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat, debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas, debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau dalam hal lainnya yang menurut kejaksanaan merupakan kepentingan umum. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang kejaksanaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Kemudian Pasal 2 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa kejaksanaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum.
- d) Bank Indonesia, Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) memberikan definisi tentang bank sebagai berikut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 butir 2).
- e) OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ruang lingkup tugas OJK berfungsi sejalan dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah semua dilakukan oleh menteri keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) beralih menjadi Kewenangan OJK berdasarkan UU Perasuransian, hal ini berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (1)

Perasuransian. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang pembubaran, likuidas, dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah (Peraturan Ojk 28/2015), Penilaian kreditur menyatakan perusahaan asuransi memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai UU KPKPU, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.

- f) Menteri Keuangan, Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut. Kewenangan ini yang hanya diberikan kepada menteri keuangan, didasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu banyak perusahaan asuransi yang dimintakan pailit oleh kreditur secara pribadi, seperti perusahaan asuransi manulife, perusahaan asuransi prudential, dan lain-lain. Ada beberapa definisi istilah yang penting di sini antara lain: Perusahaan Asuransi, Pasal 1 butir 7 UU Asuransi memberikan definisi perusahaan reasuransi sebagai berikut yaitu Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa. Dana Pensiun, dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun memberikan definisi dana pensiun sebagai berikut: Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. BumN yang bergerak dikepentingan publik, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. BUMN diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pihak yang dapat dimohonkan pailit, menurut Gunawan Widjaja, adalah sebagai berikut (Widjaja & Gunawan, 2000) individu, baik pria maupun wanita, yang sudah menikah atau belum. Jika permohonan pailit diajukan oleh debitur yang sudah kawin, permohonan pailit hanya dapat dilakukan atas persetujuan suami istri, kecuali tidak ada pencampuran harta benda antara suami dan istri.

Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma;

Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Kepailitan yang diajukan kepada Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum, maka hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya; Harta peninggalan, harta yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai suatu kesatuan kumpulan harta kekayaan tersendiri. Akibat Hukum Kepailitan, utusan pernyataan permohonan pailit juga menimbulkan adanya sita umum terhadap harta kekayaan debitur yang mengalami pailit, kepailitan menyebabkan debitur pailit kehilangan semua hak sipilnya (hak perdata) untuk mengontrol dan mengelola aset pailit mereka. Suatu perusahaan pailit sama sekali tidak dapat melakukan kegiatan hukum menyangkut harta kekayaan tersebut (Salam & Hartono, 2014). Kepailitan mengakibatkan debitur kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaannya karena seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Kepailitan Bagian Kedua tentang Akibat Kepailitan (Kuswardani, Busro, Achmad, 2014). Selanjutnya ini merupakan beberapa akibat hukum kepailitan antara lain:

Akibat Terhadap debitur Pailit, Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitur pailit, bukan berarti debitur kehilangan hak keperdataannya (*Volumekomen handelingsbevoegdheid*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan, oleh karena itu, sejak diumumkannya perintah pailit, hanya kekayaan debitur yang dinyatakan pailit yang dapat dikendalikan dibawah penguasaan dan pengelolaan pihak lain, Menurut Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, pengampu harta kekayaan debitur pailit (harta pailit) adalah kurator. Sesuai dengan Pasal 26 UUK-PKPU tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Sebagai akibat dari harta kekayaan debitur pailit maka harta kekayaan debitur pailit termasuk harta pailit yang disita secara umum (sita umum), artinya penyitaan mempengaruhi semua orang. Namun karena alasan kemanusiaan bagi debitur, ada barang milik debitur pailit yang dikecualikan dari UUK-PKPU yaitu : Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu; Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari

pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas atau, uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Sebagai akibat dari kewajiban debitur, semua kewajiban debitur yang dikeluarkan (timbul) setelah pernyataan pailit tidak dapat lagi dibayar (dipenuhi) dari harta pailit, kecuali kontrak menguntungkan harta pailit sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 UUK-PKPU. Akibat konsekuensi hukum dari Pasal 25 UUK-PKPU, jika setelah dikeluarkannya perintah pailit debitur tetap melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam harta pailit, perbuatan hukum itu tidak mengikat, kecuali jika kontrak yang dibuatnya membawa manfaat harta pailit (Sjahdeini, 2010).

Akibat keputusan suami/istri dari debitur pailit, jika seseorang dinyatakan pailit, yang pailit juga termasuk istri atau suaminya yang melakukan perkawinan atas dasar suatu kombinasi harta (Pasal 23 UUK-PKPU). Ketentuan ini mempunyai akibat hukum yang serius bagi kepailitan istri/suami, sehingga semua harta benda istri/suami juga akan disita karena pailit dan masuk dalam budel pailit. Menurut ketentuan di dalam KUH Perdata harta bersama adalah seluruh harta yang timbul sejak dimulainya perkawinan tidak terkecuali baik yang merupakan hibah, hadiah, maupun warisan, sehingga apabila tidak terdapat perjanjian kawin bagi debitur yang berada dibawah ketentuan KUHPerdara (golongan Tionghoa, Eropa dan Timur Asing) seluruh harta bersamanya dapat disita dalam perkara kepailitan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kecuali para pihak sepakat lain (dalam akad nikah), semua harta menjadi milik bersama, kecuali harta yang menjadi bagian dari perkawinan, dan properti yang merupakan hibah, hadiah atau warisan (Munir, 2010).

Berdasarkan ketentuan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal pailit dan PKPU, yang sebenarnya mengatur bahwa pernyataan pailit atas harta kekayaan almarhum debitur adalah wajib jika sekurang-kurangnya dua kreditur mengajukannya. Persyaratan pengajuan kepailitan terhadap harta peninggalan. Adapun yang menjadi persyaratan diajukannya pernyataan pailit tersebut, ada dua yang harus dibuktikan, yaitu: utang seseorang yang meninggal ketika masih hidup tidak dilunasi sepenuhnya; atau ketika orang tersebut meninggal, warisan tidak cukup untuk melunasi utangnya.

Tentunya pembuktian tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai hal *a quo*, diatur dalam ketentuan Pasal 208, yang mengatur mengenai prosedur pengajuan kepailitan terhadap harta peninggalan. Prosedur pengajuan Kepailitan terhadap Harta Peninggalan. Permohonan diajukan ke pengadilan yang

yuridisnya mencakup tempat tinggal terakhir debitur yang meninggal. Setelah diajukan permohonan, ahli waris harus dipanggil untuk mendengar aplikasi dalam surat juru sita. Surat panggilan tersebut harus disampaikan di tempat tinggal terakhir debitur yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal.

Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitur meninggal. Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni.

2. Prosedur Permohonan Pailit Terhadap Harta Peninggalan.

Pengurusan suatu perkara kepailitan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Perusahaan yang tidak dapat membayar utangnya lagi, tidak serta-merta dapat langsung dipailitkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Seorang debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal untuk membayar kembali setidaknya satu utang yang belum dibayar dan dapat dipulihkan menyatakan kebangkrutan atas perintah pengadilan, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan satu atau lebih krediturnya. Sederhananya berdasarkan aturan a quo, ada 3 syarat Pailit yaitu; harus ada utang, salah satu utang sudah jatuh tempo dan bisa dipulihkan, dan debitur minimal mempunyai dua kreditur.

Rahayu Hartini mengungkapkan pendapat bahwa untuk dapat dinyatakan pailit, debitur harus memenuhi persyaratan bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur kegagalan membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; atas permintaan sendiri atau atas permintaan satu atau lebih kreditur. (Hartini, 2007).

Munir Faudy mengungkapkan pendapat bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, debitur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : ada utang; setidaknya satu dari utang jatuh tempo; setidaknya satu dari utang dapat dipulihkan; ada debitur; adanya kreditur; lebih dari satu kreditur; Penyitaan pailit diajukan oleh pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga (Munir, 2010).

Tata Wijayanta mengungkapkan pendapat bahwa syarat dasar untuk pengajuan kepailitan adalah ketidakmauan (*unwilling*) debitur untuk membayar utangnya, bukan berdasarkan pada ketidakmampuan (*unable*) debitur membayar utangnya (Wijayanta, 2014). Persyaratan

permohonan pailit sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan yang diutarakan dari para ahli tersebut diatas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Adanya dua kreditur atau lebih (*Concursus Creditorium*)

Concursus creditorium merupakan Persyaratan pertama dan terpenting untuk kepailitan (Akbar,Sulilowati,&Mahmudah,2017). Syarat ini menyatakan debitur setidaknya harus memiliki dua kreditur yang berkaitan erat dengan filosofi lahirnya hukum kepailitan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan adalah sebuah implementasi dari Pasal 1132 KUH Perdata (Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan). Adapun 3 jenis kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut: (Jono, 2010). Kreditur Konkuren, diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah kreditur dengan persamaan dan hak proporsionalitas, artinya kreditur secara kolektif menerima pembayaran (tanpa prioritas), yang dihitung berdasarkan jumlah klaim masing-masing terkait dengan total klaimnya. Dengan demikian, kreditur merangkap memiliki posisi yang sama mengenai pelunasan utang dari harta debitur tanpa prioritas. Kreditur Preferen (yang diistimewakan), kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, terlebih dahulu mendapatkan pelunasannya. Kreditur preferen adalah kreditur dengan hak khusus, yaitu hak yang diberikan kepada kreditur karena hukum lebih tinggi dari pada debitur lain,semata-mata berdasarkan sifat utangnya (Pasal 1134 KUH Perdata). Kreditur Separatis, kreditur pemegang hak milik berwujud (*in rem*),yang disebut sebagai gadai dan hipotek dalam kitab undang-undang hukum perdata. Saat ini, sistem hukum Indonesia tentang jaminan mengenal 4 (empat) jenis agunan, termasuk Hipotek, Gadai, Hak Tanggungan, dan Fidusia. Kreditur separatis (kreditur dengan hak substantif, seperti kreditur dengan hak hipotek) (Kuswardani,Busro,&Achmad,2014). Selain itu, kreditur separatis diartikan sebagai kreditur yang memiliki jaminan kebendaan, seperti pemegang gadai, bunga fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan kebendaan lainnya (Sularto, 2012).

b. Adanya utang

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengertian utang adalah sebagai berikut : Utang adalah kewajiban yang dapat atau dapat diekspresikan dalam uang, dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung atau dikemudian hari atau secara bersyarat, kontraktual atau bersyarat, yang harus dipenuhi oleh debitur dan jika tidak

dipenuhi pemberian hak kepada kreditur untuk pengakuan hukum terhadap harta kekayaan debitur . Uraian diatas menggambarkan bahwa pengertian utang disini mungkin muncul bukan hanya karena perjanjian utang atau perjanjian pinjaman, tetapi juga hasil dari peraturan atau perjanjian yang dinilai dengan uang. Kejelasan pengertian utang di dalam Pasal 1 butir (6) ini dirasakan lebih nyata di banding Undang-Undang Kepailitan sebelumnya yang tidak menjabarkan pengertian dari utang tersebut.

c. Satu utang yang telah jatuh tempo dan tersedia ditagih

UUK-PKPU yang menjelaskan bahwa istilah utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dimaknai sebagai kewajiban membayar utang yang telah dilunasi karena sudah disepakati, percepatan waktu pemulihan yang telah disepakati, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang atau karena keputusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase (Sjahdeini, 2010). Ada perbedaan antara arti utang yang telah jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih. Utang yang jatuh tempo atau utang yang telah *expired* atau *due* otomatis menjadi utang yang tertagih, tapi utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang kadaluwarsa telah jatuh tempo. Menegaskan uraian di atas, utang hanya akan dibayarkan jika menurut perjanjian atau kontrak pinjaman, utang tersebut telah mencapai waktu pembayaran yang ditentukan dalam kontrak oleh debitur. (Sjahdeini, 2010).

Mekanisme permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitur yang sudah meninggal sudah diatur dalam Pasal 208 - 211 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pernyataan Utang yaitu

1. Permohonan harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir saat debitur meninggal
2. Ahli waris harus dipanggil untuk mendengar permohonan pailit yang berdasarkan surat juru sita
3. Surat panggilan harus disampaikan di tempat tinggal terakhir debitur yang sudah meninggal, tanpa harus menyebutkan seluruh nama ahli waris kecuali nama mereka sudah diketahui sebelumnya
4. Permohonan pernyataan pailit diajukan selambat lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari setelah debitur meninggal ke pengadilan

Ketentuan untuk melakukan perdamaian tidak berlaku dalam hal kepailitan harta peninggalan, kecuali harta peninggalan yang menjadi warisan sudah diterima oleh ahli waris keseluruhannya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan dalam artikel ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, debitur yang telah meninggal dunia dan belum melunasi utangnya dapat dinyatakan pailit dengan mengajukan pailit atas aset debitur, debitur dalam hal ini merupakan pihak yang dimohonkan dalam permohonan kepailitan harta peninggalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal pailit dan PKPU, yang sebenarnya mengatur bahwa pernyataan pailit atas harta kekayaan almarhum debitur adalah wajib jika sekurang-kurangnya dua kreditur mengajukannya. Adapun yang menjadi persyaratan diajukannya pernyataan pailit tersebut, ada dua yang harus dibuktikan yaitu: utang seseorang yang meninggal ketika masih hidup tidak dilunasi sepenuhnya atau ketika orang tersebut meninggal, warisan tidak cukup untuk melunasi utangnya. Kedua, prosedur permohonan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan diatur dalam Pasal 208-211 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pernyataan Utang yaitu Permohonan harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir saat debitur meninggal, Ahli waris harus dipanggil untuk mendengar permohonan pailit yang berdasarkan surat juru sita, Surat panggilan harus disampaikan di tempat tinggal terakhir debitur yang sudah meninggal, tanpa harus menyebutkan seluruh nama ahli waris, kecuali nama mereka sudah diketahui sebelumnya, Permohonan pernyataan pailit diajukan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari setelah debitur meninggal ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akbar, R. M., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2017). Penggunaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia Guna Pemenuhan Syarat Concursus Creditorium Dalam Kepailitan. *Diponegoro Law Jurnal*, 6(1), 4.
- Asyhadie, Z. (2005). *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Febryka, N. L. (2014). Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankruptcy). *Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(2).
- Hartini, R. (2007). *Hukum kepailitan*. UMM.
- Isfardiyana, S. H. (2016). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 635.
- Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Kapero, H. V. C. (2018). Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Et Societatis*, 6(2), 8.

- Kuswardani, D., Busro, G., & Achmad. (2014). Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Kreditor Preferen dalam Perjanjian Kredit yang Dijaminkan dengan Hak Tanggungan. *Law Reform*, 9(2), 72.
- Mahmudah, S. (2009). *Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang Undang No 40 Tahun 2007*. 40, 472–477.
- Marcella, C., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 4.
- Muhamad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Mulano, M. G. I. R. (1969). *Pembahasan Hukum Penjelasan-Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia untuk Studi dan Praktik*. Ghalia Indonesia.
- Munir, F. (2010). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nadriana, L., & Judiasih, S. D. (2017). Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia. *Jurnal Notariil*, 2(2), 17.
- Rudy, L., Kailimang, D., & Ponto, B. (2001). *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni.
- Salam, A., & Hartono, D. (2014). Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Milik Perseroan Terbatas di dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. *Law Reform*, 9(2), 3.
- Simatupang, T. H. (2018). Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia. *Hukum De Jure*, 18(03), 406.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahn 2004 Tentang Kepailitan*. Grafiti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sularto. (2012). Perlindungan Hukum Kreditor Sparatis dalam Kepailitan. *Mimbar Hukum*, 24(02), 242.
- Widjaja, ahmad yani, & Gunawan. (2000). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Grafindo Persada.
- Wijayanta, T. (2007). Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Mimbar Hukum*, 19, 427.
- Wijayanta, T. (2014). Kajian Tentang Pengaturan syarat kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. *Mimbar Hukum*, 26(01), 11–12.
- Yolanda, D. C. (2017). Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Debitor Pailit (Studi Kasus

Putusan Nomor54/Pailit/2011/Pn.Niagajkt.Pst). *Binamulia Hukum*, 6(2), 17.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan Penundaan Kewajiban.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (BUMN)

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keugan

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang pembubaran,Likuidas, dan
Kepalitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi.